

PENGARUH PENANAMAN MODAL TERHADAP PERKEMBANGAN INDUTRI WISATA DI SUMATERA UTARA

Ihsar Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Benteng Huraba

Ihsar.maulana@gmail.com

ABSTRAK

Industri Wisata memiliki peran penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah. Penyelenggaraan penanaman modal tidak terlepas dari peran pemerintah yang memiliki wewenang memberikan dan mencabut izin para pemilik modal. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepariwisata memiliki peran penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah

Kata kunci : *Penanaman Modal, Industri, Wisata*

ABSTRACT

The tourism sector contributes significantly to the growth and equality of employment possibilities, regional revenue and development, local cultural enrichment, and environmental preservation. To date, tourism has helped a number of regions' budgets and foreign exchange inflows. The government's role in implementing investment is inextricably linked to its power to grant and cancel investor permits. The normative juridical research method was the research methodology utilised to gather information and write this scientific journal. The findings of the study demonstrate that tourism is crucial for boosting local culture, maintaining the environment, fostering development and raising regional income, and creating and equalising employment possibilities. Thus far, travel has helped bring in a number of foreign exchange and regional budgets in several areas.

Keywords: *Capital Investment, Industry, Tourism*

PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meliputi segala segi dari kehidupan manusia, dan pembangunan ekonomi Indonesia harus dilakukan seluasnya. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".¹ Dalam mewujudkan tujuan

¹ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur pemerintah membutuhkan dana. Namun dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga negara membutuhkan investor untuk berinvestasi di Negara RI. Investasi tersebut dapat dilakukan oleh investor dalam negeri dan modal asing. “Untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional, yang selama ini dirasakan para pemodal bahwa iklim investasi di Indonesia kurang kondusif bagi kelangsungan usahanya pemerintah mengeluarkan paket deregulasi”.²

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (3) huruf b adalah pariwisata.³

Industri Wisata memiliki peran penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah. Kegiatan pariwisata atau dalam perekonomian yang sering dikatakan ekonomi pariwisata dikategorikan dalam *demand-side economy*, yang artinya menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*tourism final demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *final demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*investment derived demand*) untuk berproduksi dalam memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran dan lain-lain (Spillane, 1994: 20). Pemerintah dan BI memiliki pandangan bahwa sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata berperan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru bagi ekonomi Indonesia ke depan. Di sektor pariwisata, BI bersama kementerian dan lembaga terkait telah merumuskan strategi pengembangan pariwisata yaitu 3A2P. Strategi tersebut adalah akses, atraksi, amenitas serta promosi dan pelaku pariwisata.⁴

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan minat calon calon penanam modal (investor) baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum, stabilitas politik dan

² Hulman Panjaitan & Anner mangatur Sianipar, Hukum Penanam Modal Asing, CV Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 20.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Andina Libliantya BI: Sektor Pariwisata Punya Potensi Besar Jadi Kekuatan Baru Ekonomi - Bisnis Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4514259/bi-sektor-pariwisata-punya-potensi-besar-jadi-kekuatan-baru-ekonomi>, diakses pada 28 Maret 2021

keamanan, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam beberapa tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan investasi di berbagai daerah. Perhatian ini perlu direncanakan dan dituangkan dalam suatu rencana strategis Badan Investasi dan Promosi. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Utara, perlu dibuat suatu pemetaan investasi bidang pariwisata.

Pengembangan dan perluasan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan satu individu dalam kabupaten, tetapi juga dari beberapa pihak yang turut berpartisipasi untuk merawat dan melakukan perbaikan bagi aset di daerah mereka. Salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam jurnal ilmiah ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman Modal

Penanaman Modal atau investasi dalam Istilah hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kampus hukum. Ida Bagus Wyasa putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁵ Kata “investasi” dapat berarti “penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*) yang disebut dengan penanaman modal dalam negeri, investor asing (*foreign direct invesment*, FDI) yang disebut penanaman modal asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*, FII). Untuk FII dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portofolio*, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).⁶ Secara umum, Ida Bagus Rahmadi Supanca mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁷

⁵ Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk. 2003 Hal 3-4, Pengertian Hukum Investasi.

⁶ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁷ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

Penyelenggaraan penanaman modal tidak terlepas dari peran pemerintah yang memiliki wewenang memberikan dan mencabut izin para pemilik modal. Pasal 1 Angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "Pelayanan terpadu satu pintu" adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

Selanjutnya menurut Undang-undang 25 tahun 2007 Pasal 1, menyebutkan klasifikasi penanaman modal dibagi menjadi 2 (dua), yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kewenangan pengelolaan atau urusan penanaman modal di daerah dikuatkan melalui Perundang-undangan otonomi daerah. Baik dalam perundang-undangan yang lama mengenai pemerintah daerah dalam Undang-undang 23 tahun 2014, Pasal 10 bahwasanya urusan mutlak Pemerintah Pusat diantaranya; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Dengan kata lain disebutkan pada Pasal 9 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintah konkruen adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (baik provinsi dan Kabupaten/Kota). Selanjutnya pada ayat 4 dijelaskan bahwa urusan pemerintah konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sehingga, urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan terkait yang berlaku. Jadi Pemerintah Daerah dapat mengelola sendiri secara otonom berkaitan urusan penanaman modal atau investasi di daerah.

Melihat Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37ISK/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian yang berkewenangan dalam investasi di daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dalam hal ini adalah Bupati/Wali Kota itu sendiri, dan memberlakukan asas desentralisasi, dengan ada dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Selanjutnya dalam ketentuan mengenai bidang usaha dengan persyaratan di bidang penanaman modal diatur dalam Perpres Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Sehingga setiap investor atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pendirian atau pembentukan usaha untuk penanaman modal harus berlandaskan kedua Peraturan Presiden tersebut.

Tujuan atau orientasi dari penanaman modal adalah keuntungan. Sehingga penanaman investasi atau modal oleh para investor atau pengusaha sangatlah ditentukan oleh harapan memperoleh keuntungan dimasa datang. Jadi yang menjadi faktor penentu investasi salah satunya adalah faktor harapan. Keuntungan yang diharapkan ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memutuskan suatu investasi. Besarnya keuntungan yang diharapkan dimasa datang akan memberikan gambaran jenis-jenis investasi yang memiliki prospek baik dan dapat dilaksanakan. Serta berapa besarnya investasi yang akan dilakukan untuk menambah barang modal. Selain pertimbangan harapan keuntungan dimasa datang maka para pengusaha (investor) juga memperhitungkan resiko yang akan mereka hadapi. Resiko ini berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu resiko yang berasal dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Resiko yang berasal dari faktor ekonomi adalah resiko yang ditimbulkan oleh keadaan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Sedang resiko yang berasal dari faktor non ekonomi adalah resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan diluar ekonomi, misal: politik, keamanan dan sebagainya. Dari faktor-faktor inilah yang akan menentukan keputusan investasi oleh perusahaan.⁸

Pariwisata

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa: “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu: kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 pasal 1 angka (5) yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Dalam pengembangan destinasi pariwisata harus memperhatikan kawasan strategis pariwisata. Adapun definisi menurut UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan

⁸ Landra, Putu (2018). Hukum Investasi Dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali. *Udayana Master Law Journal*, 102-107

kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Untuk mengembangkan pariwisata, perlu adanya usaha pariwisata sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ jasa bagi pemenuhan keutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Adapun untuk mendapatkan legalitas usaha tersebut perlu adanya Sertifikat Usaha Pariwisata (Pasal 1 Angka 2) bahwa Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.⁹

Peranan Penanaman Modal di Industri Pariwisata Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan dari berbagai sektor, memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun (domestik maupun mancanegara) mengunjungi atau hanya untuk sekedar singgah, belajar, mencari nafkah, bahkan bertahan hidup. Salah satu contohnya adalah di wilayah pusat yang juga sebagai Ibu Kota Sumatera Utara yaitu Kota Medan, kota yang memiliki potensi ekonomi terutama dari sektor pariwisata mulai dari pakaian, obyek wisata, hutan kota, kuliner dan lain-lain. Pariwisata dapat diartikan sebagai komponen-komponen yang menunjang sebuah obyek wisata mulai dari industri kerajinan, perhotelan, angkutan dan lain sebagainya. Sehingga dari penjelasan tersebut sudah semakin terlihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari sektor pariwisata, melalui retribusi dan pajak. Pemerintah Daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengolah berbagai potensi daerahnya termasuk salah satunya obyek dan daya tarik wisata. Kebebasan tersebut adalah dengan

⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

jaminan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemeritahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari kedua Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, lugas dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan keberadaan pariwisata daerah, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada juga potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain di sektor pertanian, kehutanan, industri, pariwisata dan pertambangan (Bappeda Provinsi Sumatera Utara).

Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor pendongkrak perekonomian di Sumatera Utara dan dinilai dapat menjadi pendukung besar bagi pendapatan di Sumatera Utara, tidak dapat dipungkiri bahwa kunjungan wisatawan terkait pariwisata di Sumatera Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah wisata lain seperti Bali. Untuk pengembangan pariwisata tentu akan memerlukan pembangunan infrastruktur agar wisatawan lebih banyak yang datang ke daerah destinasi wisata.¹⁰ Perbaikan infrastruktur dan pengelolaan objek wisata yang baik dapat menjadi salah satu cara untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan dan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah melalui retribusi yang didapatkan dari masing-masing obyek pariwisata di tiap daerah. Terobosan dimaksud salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dan obyek-obyek kepariwisataan yang baru di Sumatera Utara. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama retribusi obyek wisata dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Jadi pariwisata sebagai industri adalah sesuatu yang harus digali oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Apabila pariwisata dihubungkan dengan nilai ekonomi sudah tentu membincarkan uang, penghasil uang atau industri. Sudah seharusnya, Pendapatan Asli Daerah pun bertambah mulai dari retribusi, dan pajak restoran, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya.

Sejumlah daerah favorit yang menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara di Sumatera Utara, adalah wilayah Brastagi dan sekitarnya, Daerah Toba Samosir, Daerah Tapanuli Bagian Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias, dan beberapa daerah lainnya yang belum tereksplorasi. Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan, fasilitas rekreasi, tempat dan atraksi wisata, merupakan aset pariwisata yang besar dan dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan sektor pariwisata bagi Sumatera Utara.

Keindahan alam yang memesona, hamparan kebun teh, dan keindahan pantai, menjadi keunggulan destinasi wisata di Sumatera Utara. Selain itu, banyak destinasi wisata Sumatera Utara yang menyimpan sejarah peradaban. Keindahan alam dan sejarah yang tersimpan dapat dimaksimalkan dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas. Dengan begitu, destinasi yang ditawarkan dapat menjadi primadona wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun

¹⁰ Sanusi, Rayuan Investasi Wisata Di Sumatera Barat, lihat dalam: <http://lifestyle.kontan.co.id/news/rayuaninvestasi-wisata-di-sumatera-barat>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021

mancanegara. Destinasi wisata yang di tawarkan salah satunya adalah destinasi wisata berbasis air, seperti air terjun dan air panas serta tawarkan juga destinasi wisata berbasis alam. Dengan keindahan, destinasi wisata cukup dikembangkan dengan selfie economy (tempat swafoto) itu dapat menarik minat para wisatawan. Selain keindahan, minat wisatawan nusantara berwisata di Sumatera Utara sangat tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa: “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu: kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Kepariwisata memiliki peran penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah. Kegiatan pariwisata atau dalam perekonomian yang sering dikatakan ekonomi pariwisata dikategorikan dalam *demand-side economy*, yang artinya menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa ekonomi pariwisata dalam perspektif makro ekonomi (*agregat demand*). Sektor Pariwisata telah menjadi sektor yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta peluang investasi besar dalam pengembangannya. Berkaitan dengan investasi, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.

Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam lima tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan investasi di di Daerah. Perhatian ini perlu direncanakan dan dituangkan dalam suatu rencana strategis Badan Investasi dan Promosi. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Kabupaten Pacitan, perlu dibuat suatu pemetaan investasi bidang pariwisata. pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah melalui retribusi yang didapatkan dari masing-masing obyek pariwisata di tiap daerah. Dengan mengadakan event event seputar pariwisata Sumatera Utara akan menarik minat para wisatawan dan juga tentunya para investor, karena dengan mengadakan event itu sama seperti mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Misalnya dengan mengadakan event seputar budaya, kesenian, kuliner, dll. Investasi di sektor pariwisata sangat diharapkan dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan pemerintah daerah khususnya dari sektor pariwisata dan juga untuk mendongkrak Sumatera Utara menjadi penyumbang pariwisata terbesar di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, teristimewa kepada kedua orang tua saya dan bapak / ibu dosen yang tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang. *Jurnal Arena Hukum*, 9(1), 92.
- Faniyah, I. (2017). Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Deepublish*, 1.
- Landra, P. (2018). Hukum Investasi Dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali. *Udayana Master Law Journal*, 7(2502-3101), 102-107.
- Panjaitan, H. (2008). Hukum Penanam Modal Asing. *CV Indhill Co*, 20.
- Rahmadi, I. B. (2006). *Kerangka Hukum dan kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyudi, I. (2015). *Inspireconsulting*. Retrieved maret 28, 2021, from cvinspireconsulting.com/576-2/
- Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37ISK/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah